



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kota Mataram memiliki kondisi geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia seperti gempa, banjir, tsunami dan cuaca ekstrim, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa setiap bencana, dalam keadaan tertentu berdampak menghambat pembangunan dan hasilnya di daerah, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Seta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Mataram.
7. Instansi/Lembaga Vertikal adalah Instansi/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang berlokasi di Kota Mataram.
8. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Mataram.
9. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Mataram.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kota Mataram.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain, asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
12. Relawan adalah Kelompok/Komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian dalam hal penanggulangan bencana.
13. Forum Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat Forum PRB adalah suatu Forum yang dibentuk sebagai media diskusi untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
14. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah suatu dokumen yang berisi kebijakan, strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dalam tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana.
15. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategis yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin puting beliung dan tanah longsor.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
26. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi sistem informasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut.
27. Pengurangan Resiko Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
32. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
33. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
34. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
35. Pengumpulan uang dan/atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang dan/atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian dan bidang budaya.
36. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
37. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

39. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
40. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan/atau lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan :
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan dan kepastian hukum;
  - c. Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
  - d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. Kebersamaan;
  - g. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
  - h. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - i. Partisipatif; dan
  - j. Keamanan dan keselamatan.
- (2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah :
  - a. Cepat dan tepat;
  - b. Prioritas;
  - c. Koordinasi dan keterpaduan;
  - d. Berdayaguna dan berhasilguna;
  - e. Transparansi dan akuntabilitas;
  - f. Kemitraan;
  - g. Pemberdayaan;
  - h. Nondiskriminatif; dan
  - i. Nonproletisi.
- (3) Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
  - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penanggulangan bencana di Kota Mataram.
- (2) Penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melibatkan SKPD, instansi vertikal, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, badan usaha dan/atau lembaga internasional.

#### Pasal 4

Bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengintegrasian dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran belanja BPBD;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai yang disimpan dalam kas daerah;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 5

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain;
  - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
  - f. penetapan status dan tingkat bencana daerah;
  - g. penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
  - i. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan/atau barang di daerah; dan
  - j. pemberian izin tentang pengumpulan uang dan/atau barang dalam penanggulangan bencana.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat indikator yang meliputi :
- a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan sebagai pendanaan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana, disusun rencana kontinjensi operasi kedaruratan menurut jenis bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana, melaksanakan fungsi koordinasi untuk menentukan komando tanggap darurat dan fasilitasi kepada Satuan Kerja terkait, badan usaha dan organisasi masyarakat.



BAB IV  
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) BPBD memiliki tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi akibat bencana;
  - c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber lainnya; dan
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

## Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

## Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Kedua Prabencana

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana;
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

### Paragraf 2 Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

## Pasal 12

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;

- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- i. pembangunan dan penyediaan gudang logistik dan sarana penampungan sementara untuk pengungsi yang menjadi tanggung jawab BPBD.

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (2) Pemerintah Daerah meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 15

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; dan
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

#### Pasal 16

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 17

Pemanduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

#### Pasal 18

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dan usaha penanggulangan bencana.

#### Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

## Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

## Pasal 21

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

## Pasal 22

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga  
Saat Tanggap Darurat

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

Pasal 24

- (1) Penanganan bagi masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
  - a. Pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 26

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;

- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal ditetapkan status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pemerintah Daerah dapat mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan usaha.
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya, yang meliputi antara lain :
  - a. sumber daya dalam daerah, antar daerah kabupaten/kota maupun provinsi;
  - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - c. *Search And Rescue* (SAR);
  - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  - e. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
  - f. Palang Merah Indonesia (PMI);
  - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan/atau
  - i. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Penetapan status darurat bencana untuk skala Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan
  - c. evakuasi korban.

### Pasal 30

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian yang layak.

### Pasal 31

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.

### Pasal 32

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

### Bagian Keempat Pasca bencana

### Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;



- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 35

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

### BAB VI

#### PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

##### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 36

- (1) Dana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat bersumber dari :
- a. APBN;
  - b. APBD; dan /atau
  - c. Masyarakat.
- (2) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 39

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang/jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### Pasal 40

BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada semua tahap bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 41

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Walikota mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan keseluruhan wilayah Kota Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

#### Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan uang dan/atau barang, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan uang dan/atau barang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat meminta agar dilakukan audit.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 45

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
  - g. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 46

Setiap orang wajib :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- e. memiliki izin dalam kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 47

- (1) Lembaga Kemasyarakatan berhak :
  - a. mendapatkan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana;

- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan wajib :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
  - c. memiliki izin dalam kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB IX PERAN BADAN USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

### Bagian Kesatu Peran Badan usaha

#### Pasal 48

Badan usaha ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

#### Pasal 49

- (1) Badan usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Badan usaha wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah atau BPBD terhadap tindakan dalam melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Badan usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Peran Lembaga Internasional

Pasal 50

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah yang terkena bencana.

Pasal 51

- (1) Lembaga internasional wajib menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan Walikota.
- (2) Lembaga internasional wajib memberitahukan kepada Walikota mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya daerah.
- (4) Lembaga internasional wajib mentaati ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 52

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 54

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Kabupaten/Kota diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 55

BPBD dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan/atau sedang dihadapi oleh masyarakat.

#### Pasal 56

- (1) Walikota dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana;
  - b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
  - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - e. melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan



- k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 58

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 46 huruf e, Pasal 47 ayat (2) huruf c dan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 46 huruf e dan Pasal 47 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Mataram dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 25 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : ( 6 /2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM.

Wilayah Kota Mataram memiliki kondisi geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia seperti gempa, banjir, tsunami dan cuaca ekstrim, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Setiap bencana, dalam keadaan tertentu berdampak menghambat pembangunan dan hasilnya di daerah, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat secara terencana, terkoordinasi dan terpadu

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan Kemanusiaan; Keadilan dan kepastian hukum; Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan; Keseimbangan, keselarasan dan keserasian; Ketertiban dan kepastian hukum; Kebersamaan; Kelestarian budaya dan lingkungan hidup; Ilmu pengetahuan dan teknologi; Partisipatif; dan Keamanan dan keselamatan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
3. menghargai budaya lokal;
4. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
5. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
6. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR